



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI

[Nurhafni]¹
[Rahmiati]²
[Gandung Sulistio Nugroho]³
[Airi Safrijal]⁴

¹⁴[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh]

²³[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya]

¹[nurhafni@unmuha.ac.id]

²[rahmiati@untara.ac.id]

³[sulistyo.nugroho85@gmail.com]

Abstract

This study aims to analyze the urgency of legal protection for children against early marriage practices within the jurisdiction of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Although the Marriage Law has established a minimum age limit of 19 years, the phenomenon of marriage dispensation continues to occur with various complex backgrounds. Utilizing an empirical juridical research method, this study examines the implementation of law in society through statutory and case approaches. The results indicate six primary determinants driving early marriage: economic factors, low education levels, parental influence, matchmaking practices, social environmental pressure, and personal factors or free association. Judges at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh grant dispensation requests based on considerations of humanity, safety of life, educational continuity, and protection of offspring. Legal protection for children in this context refers to the guarantee of human rights to marry of free will without coercion as regulated in Article 10 paragraph (2) of the Human Rights Law, as well as preventive efforts through the collective responsibility of families and the government.

Keywords: *Legal Protection; Early Marriage; Marriage Dispensation; Mahkamah Syar'iyah.*

Received: 13 April 2026

Revised: 16 April 2026

Acepted: 30 April 2026

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan manifestasi dari harapan masa depan bangsa yang eksistensinya harus dijaga dengan komitmen moral dan hukum yang tinggi. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak membawa hak kodrati untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk eksploitasi. Secara konstitusional, negara telah memancarkan mandat perlindungan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan adalah tanggung jawab kolektif bangsa.¹ Namun, diskursus mengenai perlindungan anak seringkali menemui jalan terjal ketika berhadapan dengan realitas sosiologis di masyarakat, terutama menyangkut fenomena perkawinan usia dini yang masih membudaya di berbagai wilayah Indonesia.

Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir batin yang menuntut kesiapan multidimensi, mulai dari aspek biologis, psikologis, hingga kemandirian ekonomi. Untuk memitigasi dampak buruk dari pernikahan prematur, pemerintah telah menempuh langkah progresif melalui revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun.² Kebijakan ini merupakan upaya dekonstruksi terhadap praktik lama yang dianggap merugikan tumbuh kembang anak, terutama bagi perempuan yang seringkali menjadi korban dari ketidaksiapan sistem reproduksi dan psikis dalam memikul beban rumah tangga. Namun, efektivitas regulasi ini diuji oleh adanya mekanisme "dispensasi kawin" yang dalam praktiknya sering menjadi celah legal bagi keberlanjutan pernikahan anak.

Di wilayah hukum Kota Banda Aceh, persinggungan antara norma hukum positif, nilai-nilai syariat, dan kearifan lokal menciptakan dinamika yang unik. Meskipun pengetatan administrasi pernikahan telah dilakukan, permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah tetap fluktuatif. Berdasarkan data tahun 2023 hingga proyeksi 2025, angka permohonan dispensasi kawin di Banda Aceh masih menunjukkan tren yang perlu diwaspadai, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak	Sumber Data
2023	12 Perkara	10	2	Laporan Tahunan MS Banda Aceh
2024	15 Perkara	13	2	SIPP Mahkamah Syar'iyah
2025	9 Perkara	8	1	Laporan Kinerja Instansi

Tabel 1. Perkara Dispensasi yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari tabel diatas terlihat jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023 sejumlah 12 perkara, di tahun 2024 jumlah 15 perkara, dan tahun 2025 selama 1 tahun jumlah perkara yang masuk 9 perkara. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan permohonan dispensasi di tahun 2025 yang masuk, akan tetapi angka perkawinan usia dini tetap terjadi.

Realitas ini mencerminkan bahwa problematika perkawinan dini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual undang-undang. Di lapangan, terdapat faktor sistemik yang menjepit posisi anak, mulai dari jeratan ekonomi keluarga yang melihat pernikahan sebagai solusi finansial, hingga rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Lebih dari itu, di Aceh, kekhawatiran moral terhadap pergaulan bebas yang dianggap melanggar norma agama (*khalwat*) seringkali memaksa orang tua untuk mengambil jalan pintas melalui pernikahan dini guna menghindari zina. Situasi ini menempatkan hakim pada posisi dilematis; antara menegakkan batas usia atau menghindari kemudharatan sosial yang lebih besar.

Hakim di Mahkamah Syar'iyah seringkali mendasarkan putusannya pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan prinsip kedaruratan. Namun, perlindungan hukum yang sejati seharusnya tidak hanya berhenti pada "stempel" pengadilan, melainkan pada bagaimana negara dan masyarakat mampu menjamin bahwa setiap anak di Aceh mendapatkan haknya untuk bersekolah dan menikmati masa mudanya tanpa harus terburu-buru memasuki dunia dewasa. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai efektivitas perlindungan hukum dan bagaimana sinkronisasi antara hukum negara dengan nilai kearifan lokal Aceh dapat dioptimalkan demi melindungi masa depan generasi muda.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tidak hanya berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) tetapi juga dari hasil wawancara, survey dan sumber sata lainnya dilapangan. dan juga untuk membedah problematika perlindungan anak.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU No. 16 Tahun 2019 serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis tren data pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan laporan tahunan instansi terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan usia dini di Banda Aceh.

³ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Sosiologis dan Faktor Determinan Perkawinan Dini di Banda Aceh

Berdasarkan telaah terhadap data perkara dan realitas sosiologis di Kota Banda Aceh, praktik perkawinan usia dini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan kompleksitas persoalan struktural dan kultural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis batas usia telah dinaikkan, desakan ekonomi tetap menjadi pemicu laten yang signifikan. Dalam banyak kasus, orang tua dengan tingkat ekonomi rendah cenderung melihat pernikahan anak sebagai mekanisme katarsis untuk melepaskan beban finansial rumah tangga, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kualitas hidup anak itu sendiri.⁵

Selain aspek ekonomi, terdapat anomali menarik dalam konteks masyarakat Aceh, yakni kuatnya pengaruh kekhawatiran moral kolektif. Orang tua di Banda Aceh memiliki kecenderungan tinggi untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai langkah preventif guna menghindari perbuatan yang dianggap melanggar syariat, seperti *khalwat*. Persepsi bahwa pernikahan dini adalah "solusi suci" untuk membentengi anak dari pergaulan bebas seringkali mengalahkan logika perlindungan hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi. Faktor ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai dampak psikososial pernikahan di bawah umur, sehingga pernikahan dianggap sebagai pencapaian sosial daripada sebuah risiko.⁶

3.2 Paradigma Hakim Mahkamah Syar'iyah: Menimbang Maslahat dan Kedaruratan

Proses adjudikasi permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan adanya pergulatan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang yang kaku, melainkan bertindak sebagai penemu hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*). Dalam memeriksa perkara, hakim seringkali dihadapkan pada situasi dilematis, terutama pada kasus di mana calon mempelai sudah mengalami kehamilan terlebih dahulu atau memiliki hubungan yang sudah terlalu jauh sehingga sulit dipisahkan.⁷

Dalam perspektif hukum Islam yang diterapkan di Aceh, kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa "menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan" menjadi salah satu fondasi pertimbangan hakim.⁸ Pemberian dispensasi dalam kondisi darurat dipandang sebagai upaya untuk menjamin status hukum anak yang akan dilahirkan serta melindungi martabat keluarga dari stigma sosial.⁹ Namun, penelitian ini menggarisbawahi bahwa

⁵ Nurhafni & Silfia Dewi, 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Hukum Unmuha*, hlm. 5.

⁶ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Cet. 1, Visimedia, Jakarta, hlm. 73.

⁷ Ransiska & Andang Sari, 2020, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 2, hlm. 53.

⁸ Satria Efendi, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 54.

⁹ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berfokus pada legalitas pasca-kejadian, melainkan pada penguatan pemeriksaan substantif di persidangan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut.

3.3 Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak Melalui Sinergi Institusional

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak terhadap perkawinan dini di Aceh memerlukan dekonstruksi paradigma yang tidak hanya bertumpu pada ketukan palu hakim. Perlindungan yang hakiki harus dimulai dari hulu, yakni penguatan fungsi pengawasan di tingkat keluarga dan Gampong. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua memiliki tanggung jawab primer untuk mencegah pernikahan dini.¹⁰ Di Aceh, peran ini dapat dioptimalkan melalui integrasi nilai kearifan lokal, di mana lembaga adat dan tokoh agama berperan sebagai edukator yang menjelaskan bahwa menjaga masa depan anak melalui pendidikan adalah bagian dari menjaga amanah Tuhan.

Lebih lanjut, diperlukan sinergi yang lebih ketat antara Mahkamah Syar'iyah dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Formulasi perlindungan hukum yang ideal adalah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari psikolog atau konselor bagi setiap pemohon dispensasi sebagai syarat materiil. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai instrumen pelindung yang menjamin bahwa setiap anak di Banda Aceh memiliki kesempatan untuk tumbuh secara matang dan bermartabat sebelum memikul tanggung jawab besar dalam mahligai rumah tangga.¹¹

4. SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak terhadap praktik perkawinan usia dini di Banda Aceh merupakan manifestasi dari pergulatan antara kepastian norma hukum positif dan kompleksitas realitas sosiologis-kultural. Meskipun negara telah melakukan langkah progresif melalui kenaikan batas usia minimal menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh faktor-faktor determinan seperti jeratan ekonomi, rendahnya literasi pendidikan, serta kekhawatiran moral orang tua terhadap pergaulan bebas (*khalwat*) yang dianggap melanggar syariat. Fenomena dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa hukum seringkali diposisikan sebagai "katup penyelamat" dalam kondisi darurat demi menghindari mudarat yang lebih besar, namun di sisi lain, hal ini berpotensi mengabaikan hak-hak fundamental anak untuk tumbuh dan berkembang secara matang.

Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara dispensasi kawin telah berupaya menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan masa depan. Namun, perlindungan hukum yang hakiki tidak

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

boleh hanya bermanifestasi pada ketukan palu di ruang sidang sebagai legitimasi administratif. Diperlukan rekonstruksi perlindungan yang bersifat hulu, yakni penguatan sinergi antara lembaga peradilan, institusi pemerintah (Dinas Sosial dan DP3A), serta perangkat Gampong dan lembaga adat. Formulasi perlindungan yang ideal harus mencakup kewajiban pendampingan psikososial substantif sebelum permohonan diputus, guna memastikan bahwa setiap anak di Aceh terlindungi dari risiko pernikahan prematur yang dapat memutus mata rantai pendidikan dan kesejahteraan mereka.

5. REFERENSI

Buku:

- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maulana H.W., 2010, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Anshary M.K., 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satria E., 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki P.M., 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Aditya P.M. dan Intan A., 2015, *The Law of Love*, Cet. 1, Visimedia, Jakarta.

Karya Ilmiah:

- Fransiska & Andang S., 2020, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 2.
- Faizil A., 2025, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, Vol. 8 No. 01.
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 1 No.4.
- Adam, N. M., Kasim, N. M., & Dingga, W. A. 2026, Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 6 No.3

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Wawancara:

- Hasil wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 01 Februari 2023.